



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 155/M.PPN/HK/12/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TERBAIK
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perlu dilakukan penilaian terhadap PPK;
 - b. bahwa untuk mendapatkan penilaian yang akuntabel dan transparan perlu dibentuk Tim Penilai PPK Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pembentukan Tim Penilai Pejabat Pembuat Komitmen Terbaik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penilai PPK Terbaik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TERBAIK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Pejabat Pembuat Komitmen Terbaik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Penilai PPK Terbaik Kementerian PPN/Bappenas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai PPK Terbaik Kementerian PPN/Bappenas terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. memberikan arahan dalam penyelenggaraan kegiatan Tim Penilai PPK Terbaik; dan
 - b. memberikan arahan penyelesaian terhadap permasalahan dan hambatan penyelenggaraan kegiatan Tim Penilai PPK Terbaik.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja;
 - b. melakukan pengumpulan data/informasi untuk bahan penilaian PPK;
 - c. melakukan penilaian PPK; dan
 - d. melaporkan hasil penilaian PPK Terbaik kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditetapkan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan koordinasi; dan

b. melaksanakan ...

b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai PFK Terbaik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.155/M.PPN/HK/12/2023
TANGGAL 18 DESEMBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TERBAIK
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. PENGARAH

Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama
Bappenas.

Wakil Ketua : Inspektur Utama, Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Menteri Negara
PPN/Kepala Bappenas.

C. PELAKSANA

Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata
Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Kepala Biro Umum, Kementerian
PPN/Bappenas;
2. Inspektur Bidang Administrasi Umum,
Bappenas;
3. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan,
Bappenas;
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Kementerian PPN/Bappenas; dan
5. Kepala Biro Hukum, Kementerian
PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Agus Sutarman SE., MAP., MIDS., Kementerian
PPN/Bappenas;
2. Kahmal Jumadi S.Sos, Kementerian
PPN/Bappenas;
3. Sri Suharto S.Ak., QIA., Kementerian
PPN/Bappenas;

4. Toni ...

4. Toni Priyanto, S.Kom., ME., Kementerian PPN/Bappenas;
5. Endah Widyastuti, S.Sos, MM., Kementerian PPN/Bappenas;
6. Ari Prasetyo, S.H., M.A., MPA., Kementerian PPN/Bappenas;
7. Tri Sugiartini, S.Sos, M.Si., Kementerian PPN/Bappenas;
8. Achmad Safari S.Sos, MAP., Kementerian PPN/Bappenas;
9. Raden Achmad Yusuf A.Md.Kb.N., Kementerian PPN/Bappenas;
10. Henri Yusuf Hasibuan., S.E., Kementerian PPN/Bappenas;
11. Julian Setiawan A.Md.Kb.N., Kementerian PPN/Bappenas; dan
12. Anindya Enggar Novita A.Md.Kb.N., Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati